



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL**

(Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)

SKRIPSI

Oleh :

Danang Laksana Bagaskara

19710076

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2023**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL**

(Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum

Universitas PGRI Semarang untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

Danang Laksana Bagaskara

19710076

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL**

(Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)

Disusun dan diajukan oleh :

Danang Laksana Bagaskara


NPM 19710076

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan

Di hadapan Dewan Penguji

Semarang, 25 Juli 2023

Pembimbing I,



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

NPP 846101007

Pembimbing II,



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H..

NPP : 907001057

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi
Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)”**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan Oleh Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada Hari : *SELASA*

Tanggal : *15 AGUSTUS 2023*

Panitia Ujian


Ketua



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

NPP 846101007

Sekretaris




Toebagus Galang Windi-Pratama,
S.H., M.H

NPP 169001506

Penguji

1. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP 846101007
2. Dr. Spto Budoyo, S.H., M.H.
NPP 907001057
3. Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si.
NPP 196407121990031009

Tanda Tangan

()

()

()

MOTTO

“Jangan pernah mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak”

Ralph Waldo Emerson

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta.
2. Keluarga Besar Slamet Agung Widodo dan Rismiyati.
3. Sahabat, Teman-teman yang selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
4. Almamaterku Universitas PGRI Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

"Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan Plagiat dari karya orang lain". Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan




Danang Laksana B

19710076

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Satu (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dengan lancar.

Didalam penyusunan penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya dukungan, saran dan peran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Universitas PGRI Semarang sebagai dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama bimbingan dan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Toebagus Galang Windi Pratama, S.H., M.H. selaku Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang .
4. Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama bimbingan dan penyusunan skripsi
5. Seluruh jajaran dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.

6. Seluruh karyawan di lingkungan Gedung Pusat Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan arahan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Widodo dan Ibu Rismiyati yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasehat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis, sehingga proses dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
8. Semua pihak ataupun kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dan terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Semarang, 25 Juli 2023

Penulis,

Danang Laksana Bagaskara

NPM 19710076

Abstrak

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatankejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia? 2) Bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat? Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa 1) Pengaturan kepemilikan senjata api saat ini yang mengatur enforcement terhadap penyalahgunaan senjata api belum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. 2) Untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dilakukan dengan cara dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap dan memperketat wilayah Perbatasan Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal hendaknya dilakukan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional. 2) Diperlukan adanya 1 (satu) undang-undang saja, yang mengatur mengenai delik senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Senjata Api, Masyarakat Sipil Undang-Undang Darurat

Abstract

The widespread spread of firearms among civilians is a global phenomenon. The unorganized supervision of the possession of firearms, both legal and illegal, owned by the general public, police and the Indonesian National Armed Forces, is one of the causes of crimes involving the misuse of firearms in Indonesia. The problems in this research are 1) How is the regulation of firearms ownership by civil society and criminal responsibility in Indonesia? 2) How to achieve optimal law enforcement for perpetrators of misuse of firearms in providing protection for the community? By using a research method with a juridical normative approach and an empirical juridical approach, it is found that 1) The current firearms ownership regulation that regulates enforcement of the misuse of firearms has not been able to provide a sense of security for the community. 2) To achieve optimal law enforcement for perpetrators of firearms misuse, the establishment of a special agency for handling the illegal firearms trade and by tightening the Indonesian border area. Suggestions in this study are 1) Law enforcement against perpetrators of illegal firearms abuse should be carried out by prioritizing human rights by carrying out legal processes in a professional, transparent and proportional manner. 2) It is necessary to have only 1 (one) law, which regulates the offense of firearms so that the terms used are not different.

Keywords: Abuse, Firearms, Civil Society Emergency Law

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUNA PUSTAKA	19
A. Hak Asasi Manusia	19
B. Pidana	21
C. Masyarakat Sipil	33
D. Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api	34
E. Penguasaan illegal Senjata Api	36
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data	38
D. Metode Analisis Data	39
BAB IV	41

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	51
BAB V	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
Daftar Pustaka	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum merupakan istilah yang telah melekat pada bangsa Indonesia. Segala hal yang menyangkut harkat martabat dan hidup warga Indonesia telah diatur dalam undang-undang, setiap pelanggaran dan kriminalitas memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap pelaku kejahatan. Telah dikonfirmasi bahwa secara umum segala bentuk kejahatan mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat diberbagai Negara termasuk Negara Indonesia.

Kejahatan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memiliki banyak faktor, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara zaman, sosial maupun teknologi. Sebagai warga Negara yang hidup dalam sebuah aturan, masyarakat Indonesia memiliki hak dalam mengambil keputusan untuk menjaga diri dari tindakan kriminal¹.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri menyikapi kebutuhan akan rasa aman, tentram dan nyaman dengan memberikan izin kepada warga sipil melalui pasal 82 peraturan kepolisian RI nomor 1 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa senjata api (senpi) non organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga Negara Indonesia secara selektif bagi yang memenuhi syarat, dengan begitu masyarakat sipil dapat memiliki senjata api dan menggunakannya sebagai alat pertahanan diri (*self defense*) dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak berwenang.²

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno,

¹ Aldwin Rahadian Megantara, S. H. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Deepublish, 2021.

² Nur Faiz Setiawan, H. Moch Ardi, and Galuh Praharafi Rizqia, "Kewenangan Penggunaan Dan Pengadaan Senjata Api Standar Militer Bagi Anggota Korps Brimob Polri Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme," *Lex Suprema II*, no. September (2020): 168-84.

pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada projektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan.

Akan tetapi dalam praktiknya, pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali menyalahgunakan tanggung jawab dengan tidak menggunakan senjata api sesuai dengan tujuan awalnya. Kini kepemilikan senjata api beralih fungsi menjadi gaya hidup, digunakan sebagai alat pelaku kejahatan, kepentingan illegal warga sipil, dan semakin diperparah dengan penggunaan senjata api untuk melakukan perlawanan kepada penegak hukum³.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Tingkat rasio kejahatan nasional ditahun 2020 memang menurun di angka 94% di banding 2019, namun jumlah angka kejahatan nasional mencapai angka 247.218 kasus dan 898 diantaranya merupakan kasus pembunuhan.⁴ Terbarunya, pada 4 bulan pertama di tahun 2022 terjadi 7 penembakan dan 45 kasus penguasaan serta penyalahgunaan senjata api dan amunisi secara illegal.

Membahas tentang kepemilikan senjata api illegal, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ramai diperbincangan menjadi pekerjaan rumah yang cukup melelahkan bagi penegak hukum di Indonesia⁵. Izin kepemilikan senjata api dalam lingkup warga sipil tidak boleh dianggap gampang dan bukanlah suatu yang sembarangan, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat mengancam nyawa manusia. Kejadian ini menjadi kontroversi atas kepemilikan senjata api illegal, illegal yang dimaksud adalah tidak sah menurut hukum. Pemilik senjata api seharusnya memenuhi persyaratan mulai dari aspek kesehatan psikis maupun fisik serta aspek keterampilan.

³ Sabar Yulianti, Dwi & Slamet, "Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil," *Recidive* 3, no. 3 (2014): 320–26, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40538/26711>.

⁴ Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, "Statisik Kriminal 2021," *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, 2021, 1–248, <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>.

⁵ Muhammad Hafiz and Surya Muki Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Mimbar Justisia* 7, no. 1 (2021): 87–104.

Dijelaskan melalui Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 cara mendapatkan izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis, sehat jasmani, sehat rohani, penglihatan normal, lolos seleksi psikotes, tidak memiliki catatan kriminal, dan telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Apabila warga sipil telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka sudah dapat mengajukan izin sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1984 yang berisi peraturan pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi penguasaan dan penyalahgunaan senjata api secara illegal.

Setiap pelaku kejahatan diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum apapun pelanggaran yang dilakukan. Pelaku tindak penguasaan senjata api secara illegal akan dikenakan pasal 1 ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951 yang mengubah "*Ordonnanti Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" STBL 1948 NO 17 dan Undang-Undang R.I nomor 8 tahun 1948 yang berbunyi, "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, penyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".⁶

Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 tahun 1951, menjelaskan pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Penulis Mengambil contoh pada kasus putusan perkara nomor : 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., Terdakwa I.H.Kurniawan yang hanya dituntut 2 tahun dan divonis 1 tahun, dengan

⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 'ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN' (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948" 1936, no. 170 (1951): 1-5.

tindak pelanggrannya “secara bersama-sama mempunyai persediaan senjata api dan amunisi”⁷. Kasus tersebut menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 tahun 1951 dapat menjadi norma karet dan tidak ada kepastian tuntutan dan vonis, sesuai dengan yang tercantum pada pasalnya.

Pada penelitian kali ini peneliti bukan bermaksud untuk membahas terkait ketidakjelasan tuntutan dan vonis pada konstitusi yang telah dibuat Negara, namun penulis akan mengangkat kasus yang berkaitan dengan senjata api, yakni Putusan Pengadilan Negeri Raba/Bima Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. yang merupakan tindak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia. Penelitian kali ini akan lebih membahas tentang tinjauan putusan perkara nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI, dengan terdakwa Muhammad Subiyono alias Gito (42 thn) yang melakukan tindak pidana penguasaan Senjata Api di Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Putusan perkara nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI dinyatakan bahwa terdakwa atas nama Muhammad Subiyono alias Gito memiliki 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 tahun 1951 maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan penguasaan senjata api dan lebih waspada terhadap tindak pelanggaran maupun kejahatan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan senjata api, yang kemudian masyarakat mampu memahami undang-undang yang berkaitan dengan senjata api, seperti Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, undang-undang nomor 8 tahun 1984, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 tahun 1951, dan penerapan hukum pidana. Tentunya penulis juga berharap penegak hukum mampu untuk lebih mengedepankan hukum yang berkeadilan.

⁷ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 27/PUU-XVIII/2020” 21, no. 1 (2020): 1–9.

Untuk itu dengan meninjau kembali hal-hal yang ditemukan di lapangan, berdasarkan latar belakang di atas. Penulis menemukan ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal yang menjadi permasalahan dalam masyarakat seperti bagaimana aturan kepemilikan senjata api menurut kepolisian Republik Indonesia, bagaimana tinjauan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 tahun 1951 terkait tuntutan dan vonis, maka dengan ini penulis mengangkat dan merumuskan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengangkat permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan kepemilikan senjata api menurut kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan UU Nomor 08 tahun 1948 ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951 terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Raba/Bima Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui aturan kepemilikan senjata api menurut kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan UU Nomor 08 tahun 1948.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951 terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Raba/Bima Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh warga sipil (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI) sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951. serta dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana khusus,

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pemerintah, masyarakat umum dan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yakni, menambah pemahaman, wawasan serta meningkatkan pengetahuan dalam bidang akademis,

mampu menerapkan macam-macam teori dan praktik secara nyata dibidang hukum pidana khusus dalam hal ini adalah studi kasus penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi acuan dalam penanganan tindak pidana khusus tentang penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil secara illegal.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan juga pengetahuan yang baru kepada masyarakat mengenai undang-undang yang berkaitan dengan senjata api, sanksi terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh warga sipil secara illegal, perizinan dan pengajuan kepemilikan senjata api.

d. Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih referensi, pustaka, dan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait hal yang serupa.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait teori yang akan digunakan dalam membahas dan menemukan solusi pada penelitian yang akan dilakukan. Teori yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya :

A. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan⁸, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana ini abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap Kebijakan Legislatif
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap Penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan

⁸ Ariyanti Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna

B. Teori Hukum Pidana

1. Konsep Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Muladi dan Barda Nawawi⁹, berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan terdiri dari 3 teori, yakni teori absolut, relative, dan gabungan, berikut penjelasan mengenai 3 teori tersebut¹⁰ :

a) Teori Absolut (Pembalasan)

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dapat dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan,

⁹ Barda Nawawi Arief; . *Perbandingan hukum pidana / Barda Nawawi Arief*. Jakarta : Raja Grafindo Persada (2010).

¹⁰ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 49–57.

apa dengan demikian akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Tokoh-tokoh terkenal yang merupakan penganut teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.

b) Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu tindak pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (doel-theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu Prevensi Khusus dan Prevensi Umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan , bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hak bikin takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.

c) Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada

ditengah-tengah. Pendapat yang dipelopori oleh Hugo De Groot beranjak dari pemikiran bahwa “Pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai korban kejahatan”. Dalam teori ini menurut Vos ada tiga pendapat yang mengiringinya:

- 1) Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan dengan maksud melindungi ketertiban hukum masyarakat.
- 2) Teori gabungan menitik beratkan perlindungan ketertiban masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

C. Teori Kesengajaan

Berkaitan dengan masalah “kesengajaan” didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan¹¹, yaitu :

1. Teori “Kehendak” (*wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik atau perbuatan dalam rumusan undang-undang.

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan

¹¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, 2020.

itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

2. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*voorstelling-theorie*)

Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya, dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi).

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat.

Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1. *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
2. *Indeterminisme*, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Aliran *Determinisme* tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga muncul *Determinisme Modern* yang menyatakan bahwa Manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya.

D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori ini mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum memiliki 3 (tiga) indikator atau tolak ukur penilaian penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman¹², antara lain :

1. Substansi Hukum (*Substance of The Law*)

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dalam tatanan masyarakat, Lawrence pernah menyatakan *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside in the system ... the stress here is on living law, not just rules in law book.* Secara sederhana substansi hukum tersusun dari peraturan mengenai suatu institusi itu bersikap dan berperilaku, meliputi perangkat perundang-undangan .

2. Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan hukum, mengutip tulisan Lawrence *“To begin with the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... structure also means hoe the legislature is organized....* Dapat disimpulkan bahwa Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, segala jumlah dan ukuran pengadilan, yuridikasi ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, segalanya telah diorganisir dan dilaksanakan sesuai perangkat hukum yang ada..

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹² Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009 : 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Russel Soge Foundation, New York

Budaya Hukum adalah sikap manusia a terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Lawrance mengatakan “*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.*

Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif

2. Kerangka Konsep

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil perlu menjadi perhatian khusus bagi pihak berwenang, mulai dari kepemilikan serta peredaran senjata api yang kian meresahkan. Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api.

Dilingkungan masyarat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, apabila melakukan pelanggaran terhadap penggunaan senjata api maka penerapan hukum pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951 akan diberlakukan.

Kerangka konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam Negara hukum

yang dikemukakan oleh A.V Dicey, 3 prinsip dasar ini yang dikenal dengan sebutan “*Rule of Law*” meliputi, Supremasi Hukum (*Supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of Law*)¹³.

Supremasi hukum adalah kekuasaan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan di masyarakat. sesuai dengan pasal 27 ayat 1 serta dipertegas pada UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya pada pasal 4 ayat 1 “pengalihan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang, menjelaskan mengenai kesetaraan dihadapan hukum. Penegakan hukum sendiri adalah terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan.

Setelah itu digunakan Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana ini abstracto oleh badan pembuat undang-undang, Tahap aplikasi, yaitu tahap Penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, serta Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Dilengkapi dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrance yang memiliki 3 indikator yang digadang-gadang merupakan hal yang harus ada dalam sebuah sistem hukum antara lain : Substansi Hukum (*Substance Of Law*), Struktur Hukum (*Structure of Law*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).

¹³ Muhaki, “Penerapan Rule Of Law Di Indonesia Perspektif Paradigma Syari’at Islam” 15, no. 1 (2020): 80–95.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku panduan penulisan skripsi pada program S1 Hukum Universitas PGRI Semarang yang terdiri dari lima bab. Adapun gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri dari :
 - A. Halaman Judul (cover)
 - B. Halaman Judul (dalam)
 - C. Halaman Pengesahan
 - D. Motto
 - E. Kata Pengantar
 - F. Abstrak
 - G. Daftar Isi
 - H. Daftar Lampiran
2. Bagian Isi Skripsi terdiri atas :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Kerangka Pemikiran
 - E. Sistematika Penulisan
 - BAB II TINJAUAN PUSTAKA
 - A. Hak Asasi Manusia
 - B. Pidana
 - C. Masyarakat Sipil
 - D. Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api
 - E. Penguasaan illegal Senjata Api
 - BAB III METODE PENELITIAN
 - A. Pendekatan Penelitian

- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

3. Bagian Akhir Skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

Manusia dan HAM adalah dua kata yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, sejak lahir di bumi manusia lahir dengan membawa hak dan kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Hakikatnya manusia adalah makhluk bebas sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau menyatakan bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan.¹⁴

HAM (Hak Asasi Manusia) yang dianut di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara. HAM yang terkandung dalam Pancasila merefleksikan aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, beberapa para ahli memiliki pendapat tentang HAM¹⁵, antara lain :

a. Menurut Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.

b. Menurut Filsuf jaman Aufklarung Abad 17-18

HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

c. Menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup,

¹⁴ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

¹⁵ kusnaidi, "Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Hakikta*, no. 1 (1948): 1-59, <http://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfink/PKNI4317-M1.pdf>.

kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

d. Menurut Mariam Budiharjo

Ham merupakan hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawa secara bersama dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup di masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cicitanya.

e. Soetandyo Wignjosebroto

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.

f. Menurut Muladi

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.¹⁶

¹⁶ Hukum Online, Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum, Nasional dan Internasional, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>, diakses pada Minggu, 20 Agustus 2023 Pukul 23:40 WIB

B. Pidana

1. Pengertian Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda di istilahkan dengan *strafbaafeit*. Memiliki 3 suku kata, *Straf* (pidana dan hukum), *Baar* (dapat dan boleh), *Feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan). Kemudian dalam kepustakaan hukum pidana lebih dikenal dengan istilah delik, sedangkan dalam pembuatan undang-undang lebih akrab dengan istilah peristiwa, perbuatan, atau tindak pidana.

Istilah tersebut mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai hal yang dibentuk dengan kesadaran dengan memberikan ciri-ciri tertentu pada sebuah peristiwa secara konkrit serta fakta yang menunjukkan kondisi dan situasi di lapangan. Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Perbuatan, Tindak dan peristiwa pidana dengan beberapa istilah¹⁷, antara lain :

- a. *Stafbaar Feit*, yang memiliki arti peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung*, yang artinya “perbuatan pidana” istilah yang digunakan oleh sarjana hukum pidana di Jerman.
- c. *Criminal Act*, yang diartikan “perbuatan criminal”

Garis besarnya *Strafbaar Feit* merupakan peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan menurut para ahli menyatakan demikian¹⁸ :

- a) Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* merupakan kekuatan seorang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, serta sudah sepatasnya dipidana karena melakukan kesalahan.

¹⁷ Munajat and Kartono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb),” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 654, <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4423>.

¹⁸ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta

- b) Menurut E. Utrech *Strafbaar feit* menyebutnya dengan istilah peristiwa pidana yang ia sebut dengan delik, sebab peristiwa tersebut merupakan sesuatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau hal melalaikan *natalen*-negatif (keadaan atau akibat yang timbul dari perbuatan)
- c) Menurut Moeljanto tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan akan diancam hukuman pidana barang siapa yang berani melanggar ketentuan hukum
- d) Menurut Pompe, secara teoritis istilah *strafbaar feit* menyatakan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang disengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh pelaku, pada penjatuhan hukuman pelaku tetap memelihara ketentuan tertib hukum dan trejaminnya kepentingan hukum pelaku
- e) Peneliti menyatakan definisi Simons sebagai pengertian yang komplit, ia merumuskan tindak pidana seperti ini, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidan oleh undang-undang perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipermasalahkan kepada si pembuat”, dari definisi tersebut, maka beberapa syarat pelaku tindak pidana dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a) Merupakan perbuatan manusia.
 - b) Hal yang dilakukan oleh manusia tersebut melanggar hukum.
 - c) Perbuatan tersebut dilarang dalam ketentuan undang-undang dan diancam dengan hukum pidana.
 - d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- e) Perbuatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Pada dasarnya tindak pidana melihat pada perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan undang-undang. Tindak pidana khusus lebih merujuk pada persoalan-persoalan legalitas yang melanggar undang-undang, mengandung acuan norma hukum semata atau legal norm, sementara hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang diluar hukum pidana.

2. Macam-macam Pidana

Berkaitan dengan macam-macam pidana dalam hukum pidana dapat dilihat pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP telah menentukan bahwa pidana terdiri dari¹⁹ :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Hukum Pidana tidak melarang kematian, akan tetapi melarang orang menimbulkan kematian akibat dari perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat fatal dan berat.

Pidana mati diklasifikasikan menjadi pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara pidana mati paling banyak dilakukan dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak

¹⁹ M.H. Dr. Fitri Wahyuni, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2017.

mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati ini turut diarahkan kepada masyarakat agar mereka merasa takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka pelaku tindak pidana tidak memiliki harapan lagi untuk melakukan perbaikan, jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat.

2. Pidana Penjara

Merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan pelaku tindak pidana. Selanjutnya, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Selain itu, pidana penjara juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- a. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Pelaku tindak pidana sama sekali tidak diizinkan menerima tamu bahkan pesan, tidak boleh bekerja di luar sel tersebut.

Satu-satunya pekerjaannya. ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di Pennsylvania, Amerika Serikat, karena itu sistem pidana penjara ini diberi nama Sistem Pennsylvania.

- b. Sistem Auburn, dalam system Auburn yang disebut juga *Silent system*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain, akan tetapi dilarang berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
- c. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir pelaku tindak pidana boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.²⁰

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana terhukum yaitu pemisahan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat

²⁰ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, hlm. 91

ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan.

Pidana kurungan ini dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara. berikut ini merupakan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan²¹ :

- a. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- b. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
- c. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat pelaku tindak pidana berdiam.
- d. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- e. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:
 1. Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delict culpa dan beberapa delict dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara,

²¹ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.

contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

2. Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.²²

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia termasuk di Indonesia, pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana mengganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya,

praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain pidana denda

²² Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289

5. Pidana tutupan

Dasar hukum dirumuskannya pidana tutupan ini terdapat dalam KUHP Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24 dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Pencabutan Hak Tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan

putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²³, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- b. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP.
2. Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana 34 hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana yang telah diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁴, yakni:

²³ Burhan Asofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta)

²⁴ Yudistira, Nugroho. "Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil." *FENOMENA* 20.2 (2022): 198-217.

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya pelaku tindak pidana, tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a. Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
 - b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.
- Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana, pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana

tambahan “*bijkomende straf*” berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.

c. Tujuan Pidana

Menurut Djoko Prakoso dalam rumusannya pada tahun 1971-1972, sebagai berikut

1. Maksud dan tujuan

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi mengayomi Negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing pelaku tindak pidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi pekerti luhur dan berguna bagi bangsa Negara.
- c. Untuk turut serta menghilangkan noda-noda yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana

Pemidanaan tidak diperuntukkan menderitakan dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabat manusia.

d. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu, sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-undang yaitu berdasarkan unsur tindak pidana tertentu yang dirumuskan dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur unsur tindak pidana teoritis menurut para ahli

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan pada orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.²⁵

2. Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang

Dalam KUHP unsur tindak pidana ada 11, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

²⁵ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 120-121

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).²⁶

C. Masyarakat Sipil

Berdasarkan catatan sejarah, masyarakat sipil (*Civil Society*,) istilah ini pertama kali digunakan oleh Cicero seorang orator dan pujangga muda terkenal yang berasal dari Roma. Istilah ini berasal dari bahasa latin *civilis societas*, yang artinya merujuk pada sebuah masyarakat politik (*political Society*) yang memiliki kaidah hukum sebagai dasar pengaturan hidup²⁷.

Namun, pada catatan yang lain mengatakan bahwa *civil society* dikemukakan oleh Adan Ferguson (Scotish) pada abad ke 18 belas lalu, lantas selanjutnya dikembangkan Hegel melalui karyanya tentan *civil Society*, ia mengemukakan bahwa *civil* sebagai gambaran antara konflik dan fregmentasi di mana kepentingan ekonomis, pandangan agama dan juga solidaritas kesukuan diorganisir dan dikontrofersikan, menciptakan sebuah negara yang menjadi satu kesatuan kedaulatan tunggal “memuja

²⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 77.

²⁷ Suharno Suharno, “Telaah Kritis Terhadap Masyarakat Madani (Civil Society),” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6033>.

kekuatan Negara” menjadi berbeda dengan saat ini dimana demokrasi menjadi ciri utama dalam masyarakat tersebut²⁸.

Berjalannya waktu masyarakat sipil lah yang ikut serta menumbuhkan pilar-pilar demokrasi dengan gerakan sosial seperti:

1. pertama, pandangan baru mengenai identitas nasional
2. Kedua, terdapat gerakan-gerakan sosial baru (*Social and Political Movement*)
3. terakhir adalah gerak feminisme dan para peminat lingkungan hidup (*environmentalist*)

D. Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

4. Bagian-bagian dari senjata api
5. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
6. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpamengindahkan kalibernya
7. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong)
8. Sein pistolen (pistol isyarat)
9. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar),

²⁸ Jawahir Thontowi, “Peranan PBB Dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Global,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 15 (2000): 34–47, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art4>.

schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun contoh dan jenis-jenisnya antara lain sebagai berikut:

1. Revolver model 66 kal. 357, Asal negara USE, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magase 6 peluru.
2. Revolver model 28 kal. 357, Asal negara USE, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 m, isi magase 6 peluru (silinder).
3. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm, Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.
4. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm, Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.
5. Pistol US M. 1991 A1 Kal. 45 mm, Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.²⁹

Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk bela diri termasuk pada senjata api untuk olah raga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi. Adapun senjata api yang boleh

²⁹ A Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor : 102 / Pid . Sus / 2022 / PN . Met)," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 143–53.

digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

1. Non otomatis;
2. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya;
3. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya;
4. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang;
5. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain, Revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm;
6. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.

E. Penguasaan illegal Senjata Api

Penyalahgunaan senjata api secara illegal, menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum,. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan proporsionalitas”³⁰.

Asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya

³⁰ Konstitusi, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009,” vol. 2, 2009, 255, .

dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api.

Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api³¹.

Adapun selain itu dapat dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa „Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum³².

³¹ Konstitusi, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948” 69, no. 49 (1948): 100.

³² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Yuridis normatif yaitu pendekatan untuk mencari aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan pendapat para ahli untuk menjawab rumusan masalah, isu-isu yang berkembang melalui kegiatan membaca, menganalisis mengutip, menelaah rumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam masyarakat.

Serta digunakan sebagai penunjang dan rujukan dalam penelitian ini yang membahas mengenai penerapan hukum pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951 terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil ditinjau dari Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta kondisi objektif pelaksanaan praktik hukum sebagaimana adanya yang berlaku dalam sebuah peradilan.

C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, Merupakan Data Utama yang didapatkan atau diperoleh melalui sumber hukum diantaranya peraturan perundang-undangan yang berlaku, skripsi, tesis.

2. Data sekunder, yaitu digunakan untuk penelitian yang mana data sekunder sebagai data pendukung dari data utama (data primer). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Hasil kajian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.
 - b. Hasil kajian kalangan hukum yang berbentuk buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.
 - c. Makalah ataupun Jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, jurnal, bahkan teori-teori tertulis yang di buat oleh para ahli-ahli hukum.

D. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono³³, data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah dire i akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan³⁴.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil (studi putusan nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI). menggunakan penelitian hukum normatif yang dapat dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun

³³ Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. (2019).

³⁴ NW Diana Santy, https://digilib.sttkd.ac.id/1807/4/SKRIPSI%20-%20NENGAH%20WAHYU%20DIANA%20SANTY_4.pdf (2021): 48.

sejenisnya, namun cukup dari data yang telah diperoleh. dengan menguraikan suatu data yang kemudian diolah secara terperinci kedalam suatu bentuk kalimat secara deskriptif. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif dimana cara berfikir yang menarik suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aturan kepemilikan senjata api menurut kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.

Kepemilikan senjata api sering disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia. Kejahatan dengan ancaman senjata api, pembunuhan, perampokan, bahkan penembakan dengan senjata api, sering terjadi di Indonesia³⁵. Kepemilikan senjata api tersebut dimiliki secara ilegal. Dimiliki secara ilegal yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan senjata api di Indonesia diatur secara terbatas. Di lingkungan TNI dan Kepolisian terdapat suatu peraturan mengenai prosedur kepemilikan senjata api dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Terdapat juga peraturan mengenai prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal untuk masyarakat sipil. Masyarakat sipil boleh untuk memiliki senjata api untuk perlindungan diri namun harus sesuai dengan syarat ketentuan dan prosedur yang berlaku di Indonesia³⁶.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, terdiri dari IV Bagian dan 15 Pasal, yakni: Pasal 1 - Pasal 4 mengatur tentang aturan umum; Pasal 5 - Pasal 8 tentang pendaftaran senjata api; Pasal 9 - Pasal 13 tentang Izin pemakaian senjata api dan Pasal 14 - Pasal 15 tentang hukuman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan mengenai prosedur atau ketentuan yang harus dilakukan masyarakat sipil untuk dapat memiliki senjata api secara legal. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung* 1984

³⁶ Nugroho, Ebnu Dwi. *Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia*. Diss. Universitas Brawijaya, 2021.

Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa setiap senjata api yang ada di tangan orang selain anggota TNI dan Polisi, wajib untuk didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, masyarakat sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Cara mendapatkan izin kepemilikan senjata api diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Cara mendapatkan izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis, sehat jasmani, sehat rohani, penglihatan normal, lolos seleksi psikotes, tidak memiliki catatan kriminal, dan telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Apabila warga sipil telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka sudah dapat mengajukan izin. Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi penguasaan dan penyalahgunaan senjata api secara ilegal. Surat izin kepemilikan senjata api juga harus diperpanjang setiap tahunnya.

Menurut penulis, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan secara ilegal atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga bisa mendapat hukuman mati. Hal ini karena besarnya potensi penyalahgunaan senjata api secara ilegal yang dapat mengancam keamanan dan keseimbangan negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini. Perlu adanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil agar tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan senjata api yang membahayakan masyarakat dan negara. Diperlukan penerapan aturan yang tegas untuk mencegah adanya kepemilikan senjata api secara ilegal³⁷.

Ada beberapa prosedur resmi dari kepolisian untuk kepemilikan senjata api yang harus dipenuhi. Pemohon harus sehat jasmani maupun

³⁷ A Josias Simon Runturambi, MSi, and Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

rohani dan tidak ada cacat fisik yang nantinya dapat mengganggu penggunaan senjata. Prosedur selanjutnya yaitu pemohon harus lolos tes psikotes karena pemilik senjata api tidak boleh panik, gugup, maupun tidak bisa menjaga emosinya. Prosedur penting lainnya yaitu pemohon berkelakuan baik atau tidak pernah terlibat tindak pidana apapun. Usia juga menjadi salah satu prosedur untuk kepemilikan senjata api yaitu 21 tahun sampai dengan 65 tahun. Lalu ada beberapa syarat administratif yang juga harus dipenuhi oleh pemohon. Jenis senjata yang diperbolehkan untuk dimiliki juga terbatas, hanya ada beberapa jenis saja.³⁸

2. Penerapan hukum pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil ditinjau dari Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN.RBI

Berikut ini merupakan putusan Pengadilan Raba/bima yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil:

a. Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.RBI

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Subiyono Alias Gito
2. Tempat lahir : Mawu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 21 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

³⁸ Pusiknas POLRI, Izin Memiliki Senjata, https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf, diakses pada 3 Agustus 2023, Pukul 20.40 WIB

6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 01 Dusun Mawu Pantai
Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

b. Kronologi Kasus:

Terdakwa Muhammad Subiyono Alias Gito telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa ke terdakwa Muhammad Subiyono Alias Gito yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan interogasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa Muhammad Subiyono Alias Gito seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi. Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa

miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

c. Dakwaan:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Darurat No. 12 Tahun 1951

d. Tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Subiyono alias Gito bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan membuat sesuatu senjata api sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Subiyono alias Gito dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

e. Amar Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- f. Analisis Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.RBI**

Berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.RBI, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 / Drt / 1951 tentang Senjata Api yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk dalam pengertian

“barang siapa”. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen–elemen tersebut yang relevan dengan fakta–fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara

terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa ke terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan interogasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menurut penulis, semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api telah terpenuhi, maka adalah benar terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin.

Penahanan di dalam Hukum Acara Pidana merupakan kewenangan yang diberikan penyidik untuk menahan seorang tersangka yang didasarkan alasan subjektif dan objektif. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 21, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁹

Menurut penulis, Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; serta Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah adil bagi Terdakwa, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan siapa pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara pada Pasal 222 ayat (1), sebagai berikut: “Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal

³⁹ Hukum Online, Jenis Penahanan dalam KUHAP, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-lt62dfec8515a88/>, diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 Pukul 09:39 WIB.

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”.⁴⁰ Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makan haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

g. Penerapan Hukum Pidana

Undang-undang telah secara tegas menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api di lingkungan masyarakat sipil di luar TNI/POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api, Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No. 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api. Semua penggunaan dan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ditandai dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi, serta hukum dan peraturan yang berlaku mengenai kepemilikan senjata api apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan Kasus Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.RBI, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

⁴⁰ Hukum Online, Larangan Hakim Membebaskan Biaya Perkara di Luar Ketentuan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-hakim-membebankan-biaya-perkara-di-luar-ketentuan-lt59756cfab61bf/>, diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 Pukul 09:49 WIB.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun”.

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana diatas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

B. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, menjelaskan mengenai ketentuan pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api serta hukuman mengenai ketentuan tersebut bagi bukan anggota tentara atau polisi dan bagi anggota angkatan perang. Menurut penulis, perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Raba/bima dengan nomor registrasi: 39/Pid.Sus/2021/PN.RBI tentang terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin berarti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut atau senjata tersebut

ilegal. Terdakwa seharusnya memiliki surat izin dengan langkah awal melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku karena terdakwa adalah masyarakat sipil, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) “Senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya.”

Menurut Penulis, sudah adanya peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan senjata api, juga harus dilakukan pemantauan terhadap kepemilikan senjata api. Tindakan pemantauan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya senjata api ilegal dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat mengganggu masyarakat sekitar maupun mengganggu negara. Masyarakat juga turut serta melakukan pelaporan apabila ditemukan suatu tindak kejahatan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau dari aparaturnegara. Diperlukan juga adanya edukasi bagi masyarakat mengenai siapa saja yang berhak memiliki senjata api, mekanisme dan ketentuan untuk mendaftar kepemilikan senjata api, dan hukuman bagi yang tidak melakukan ketentuan tersebut.

Berdasarkan pembuktian serta unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun.” Penulis sependapat bahwa ketentuan hukum berupa undang-undang yang telah

dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Raba/bima kepada terdakwa sudah sesuai dengan undang-undang tersebut.

Penulis berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Raba/bima menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dan penulis sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Raba/bima bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin. Menurut penulis, hakim memberikan putusan berupa menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, agar terdakwa mendapatkan efek jera sehingga dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya. Adanya putusan ini membuat masyarakat menjadi sadar mengenai prosedur ataupun ketentuan kepemilikan senjata api.

Menurut penulis, hakim memberikan putusan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan pada perkara membawa senjata tajam tanpa ijin yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Raba/bima dengan nomor registrasi: 39/Pid.Sus/2021/PN.RBI. Hakim Pengadilan Negeri Raba/Bima memberikan putusan dengan menganalisa lalu mempertimbangkan suatu perkara terlebih dahulu mulai dari unsur-unsur, alat bukti, dan saksi-saksi dalam perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan kepemilikan senjata api menurut kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, mengatur mengenai ketentuan dan mekanisme pendaftaran kepemilikan senjata api dan hukuman bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Adanya mekanisme dan ketentuan pendaftaran senjata api ini agar tidak terjadi penguasaan dan penyalahgunaan senjata api secara ilegal. Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat sipil boleh untuk memiliki senjata api untuk perlindungan diri namun harus sesuai dengan syarat ketentuan dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 menegaskan bahwa, masyarakat sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Ada beberapa prosedur resmi dari kepolisian untuk kepemilikan senjata api yang harus dipenuhi yaitu pemohon harus sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada cacat fisik, pemohon harus lolos tes psikotes, pemohon berkelakuan baik atau tidak pernah terlibat tindak pidana apapun, pemohon harus berusia 21 tahun sampai dengan 65 tahun, dan ada beberapa syarat administratif yang juga harus dipenuhi oleh pemohon. Mengenai jenis senjata yang diperbolehkan untuk dimiliki juga terbatas, hanya ada beberapa jenis saja menurut aturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan membuat sesuatu senjata api kepada Terdakwa sesuai dengan aturan-aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan. Hukuman haruslah memiliki suatu nilai hukum yakni: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan ini penulis sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Raba/bima bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

B. Saran

1. Ketentuan hukum tentang bentuk sanksi penyalahgunaan senjata api yang memiliki prosedur dalam penangkapan para pelaku penyalahgunaan senjata api dan juga harus adanya peraturan legislation harus dioptimalkan untuk supremasi hukum yang dirumuskan adalah norma yang fungsinya mengatur tingkah laku atau perbuatan orang yang dapat melakukan atau melanggar ketentuan hukum bagi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara
2. Kepolisian harus meningkatkan kualitas mengatasi hambatan distribusi senjata secara ilegal.
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja polisi dalam mencegah peredaran senjata api ilegal.

- b. Lebih memperkuat pengawasan dan kontrol masyarakat sipil memiliki lisensi untuk memiliki senjata api secara legal.
- c. Memperketat hak kepemilikan dalam memberikan senjata kepada masyarakat sipil secara legal.
- d. Tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan.
- e. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku :

- A Josias Simon Runturambi, 2015. MSi, and Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aldwin Rahadian Megantara, S. H. , 2021. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Deepublis.
- Burhan Asofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Danil Elwi dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, : 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Hukum Online, “Larangan Hakim Membebaskan Biaya Perkara di Luar Ketentuan”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-hakim-membebankan-biaya-perkara-di-luar-ketentuan-lt59756cfab61bf/>, diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 Pukul 09:49 WIB.

———, “Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum, Nasional dan Internasional”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>, diakses pada Minggu, 20 Agustus 2023 Pukul 23:40 WIB.

Konstitusi. “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009,” 2:255, 2009.

Mahkamah Konstitusi. “Putusan Nomor 27/PUU-XVIII/2020” 21, no. 1 (2020): 1–9.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah ‘ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN’ (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948” 1936, no. 170 (1951): 1–5.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

———, “Jenis Penahanan dalam KUHAP”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-lt62dfce8515a88/>, diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023 Pukul 09:39 WIB.

———. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948” 69, no. 49 (1948): 100.

Jurnal :

Hafiz, Muhammad, and Surya Muki Pratama. “Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Mimbar Justisia* 7, no. 1 (2021): 87–104.

- Kusnaldi. "Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Hakikta*, no. 1 (1948): 1–59.
<http://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4317-M1.pdf>.
- Muhaki. "PENERAPAN RULE OF LAW DI INDONESIA PERSPEKTIF PARADIGMA SYARI'AT ISLAM" 15, no. 1 (2020): 80–95.
- Munajat, and Kartono. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 654.
<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4423>.
- Nugroho, Ebnu Dwi. *Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia*. Diss. Universitas Brawijaya, 2021.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Setiawan, Nur Faiz, H. Moch Ardi, and Galuh Praharafi Rizqia. "Kewenangan Penggunaan Dan Pengadaan Senjata Api Standar Militer Bagi Anggota Korps Brimob Polri Untuk Menanggulangi Tindak Pidaqna Terorisme." *Lex Suprema* II, no. September (2020): 168–84.
- Suharno, Suharno. "Telaah Kritis Terhadap Masyarakat Madani (Civil Society)." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007.
<https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6033>.
- Sutrisno, A Rahman, Lukmanul Hakim, and Ansori. "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor : 102 / Pid . Sus / 2022 / PN . Met)." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 143–53.
- Thontowi, Jawahir. "Peranan PBB Dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Global." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 15 (2000): 34–47.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art4>.

Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 49–57.

Vivi, Ariyanti. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

Yudistira, Nugroho. "Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil." *FENOMENA* 20.2 (2022): 198-217.

Yulianti, Dwi & Slamet, Sabar. “Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil.” *Recidive* 3, no. 3 (2014): 320–26.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40538/26711>.

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. “Statisik Kriminal 2021.” *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, 2021, 1–248.
<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>.

Website :

Pusiknas POLRI, “Izin Memiliki Senjata”
https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf, diakses pada 3 Agustus 2023, Pukul 20.40 WIB.

Santy, NW Diana ,
https://digilib.sttkd.ac.id/1807/4/SKRIPSI%20%20NENGAH%20WAHYU%20DIANA%20SANTY_4.pdf (2021): 48.

Lampiran-lampiran



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Program Studi :
➤ Hukum

Alamat :
Jalan Sidodadi Timur Nomor 24
Telepon (024) 8316377 – Faksimile (024)
8448217
Semarang - 50125

Nomor : 37/IP/Fak. Hukum /VIII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan izin penelitian**

1 Agustus 2023

Yth. Kepala UPT Perpustakaan UPGRIS
Di -
Semarang


Kami beritahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :


N a m a : Danang Laksana Bagaskara
N P M : 19710076
Fak / Program Studi : Hukum

akan mengadakan penelitian dengan judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidna Penguasaan Senjata Api
Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021PN RBI).
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan
memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.

Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP 846101007




LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Danang Laksana Bagaskara
 Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 19 Juli 1999
 NPM : 19710076
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
 PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH
 MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan Nomor :
 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)
 Dosen Pembimbing I : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.HUM.
 Dosen Pembimbing II : Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.


NO	Tanggal	Ujian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	27/November/2022	Pengajuan Judul Skripsi dan Pesetujuan Judul		
2	28/Februari/2023	Bimbingan Proposal Skripsi BAB I-III		
3	8/Maret/2022	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi BAB I-III		
4	28/Maret/2022	Bimbingan, Revisi Skripsi BAB I, II, III		
5	10/April/2023	Bimbingan, Revisi Proposal Skripsi BAB I-III		
6	20/April/2023	ACC Proposal Skripsi		
7	10/Mei/2023	Bimbingan Skripsi BAB IV dan V		
8	15/Mei/2023	Bimbingan dan revisi Skripsi BAB IV dan V		
9	20/Mei/2023	ACC Skripsi		

Pembimbing I




Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 NPP.846101007

Pembimbing II



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
 NPP.907001057

Mahasiswa



Danang Laksana B.
 NPM 19710076



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125
Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail : fti@upgris.ac.id, Website : www.fti@upgris.ac.id

PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Sehubungan telah selesai dan disetujuinya Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing:

Nama : DANANG LAKSANA BAGASKARA

N P M : 19710076

Program Studi : Fakultas Hukum

Tema Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGLASARAN
SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR :
39/PID.SVS/2021/PN.RBI)

Bermaksud mengajukan ujian Skripsi, yang waktu dan tempatnya akan diatur oleh Ketua Program Studi, sebagai berikut :

Hari, tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Waktu : 09:00 WIB

Ruang : Prati Hukum LT. 3

Pembimbing / Penguji I : Dr. Wahyu Widodo S.H., M.Hum.

Pembimbing / Penguji II : Dr. Sabito Budaya S.H., M.H.

Penguji III : Dr. Sugiyanto S.H., M.Si

Demikian harap maklum

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

Teo Agus Edong Winda Pratomo, S.H., M.H.

NIP/NPP. 169001506

Semarang,
Yang mengajukan,

Danang Laksana Bagaskara

LEMBAR PENYELESAIAN SKRIPSI

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Danang Laksana Bagaskara

NPM :19710076

Fakultas / Prodi : Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA


PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI PUTUSAN

NOMOR : 39/PID.SUS/2021/PN RBI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 28 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP 846101007

Pembimbing III



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP 907001057

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NPP 846101007



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Subiyono Alias Gito
2. Tempat lahir : Mawu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 21 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 01 Dusun Mawu Pantai Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Terdakwa Muhammad Subiyono Alias Gito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Muhammas Subiyono alias Gito bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan membuat sesuatu senjata api sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan kami ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammas Subiyono alias Gito dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tanahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili dan memeriksa perkara *Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, meneyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI



- Awalnya saksi Abdul Hafid, saksi Stra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Kota Bima mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima bahwa saudara DEDI IRAWAN (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki senjata api rakitan dan amunisi dan senjata api Rakitan laras pendek yang dimiliki oleh saudara DEDI IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak selalu ada dalam penguasaannya dan selalu berpindah-pindah keberadaannya, dan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh saudara DEDI IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah dikuasai dan digunakan oleh saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa kemudian saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima Kota pada hari kamsi tanggal, 17 Desember 2020 sekitar jam. 17.00 wita melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA sedang menuju desa Mawu Kecamatan Ambalawi dan didapatkan 2 (dua) butir amunisi tajam yang disimpan oleh saudara HENDIKA ALIAS DIKA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Fentilasi jendela kamar rumahnya.
- Bahwa saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dilakukan penggeledahn badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO memiliki senjata api rakitan model laras pendek jenis pistol tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan senjata api rakitan model laras pendek yang dimiliki oleh



terdakwa mempunyai akurasi 20 (dua puluh) meter dengan menggunakan amunisi senjata laras pendek.

- Bahwa senjata api rakitan yang dimiliki oleh terdakwa dengan cara kerjanya pertama-tama amunisi dimasukan kedalam kamar senjata kemudian dikokang agar amunisi masuk kedalam kamar, setelah itu pelatuk ditarik agar amunisi bisa meledak dan mengelurakan proyektil, dan untuk selongsong masih tertinggal dalam kamar senjata, untuk mengeluarkan selongsong dengan cara manual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajrin alias Fan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
 - Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI



- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Hendri Ismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin ;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
 - Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;
 - Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin ;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw.



01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI



terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 / Drt / 1951 tentang Senjata Api yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsure barang siapa

Menimbang bahwa unsur “ Barang Siapa “ orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI



masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa” ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsure Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen–elemen tersebut yang relevan dengan fakta–fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang–barang yang nyata–nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan–pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan



melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 /Drt/1951 tentang Senjata Api telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisiDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHERLY RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

SHERLY RM, S.Sos